



**PUTUSAN**  
Nomor 125/Pid.B/2022/PN Lsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herri Iswadi Bin Alm Faisal
2. Tempat lahir : Tong Pria (sigli)
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/3 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Darussalam Dusun Pertamina Desa Hagu  
Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota  
Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa Herri Iswadi Bin Alm Faisal ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 125/Pid.B/2022/PN Lsm tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2022/PN Lsm tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HERRI ISWADI BIN Alm. FAISAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan Melanggar Pasal 378 dari KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa HERRI ISWADI BIN Alm. FAISAL dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara di Rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor 261/BS/II/2021 , milik CV BEN'SEUPAKAT, Tanggal 25 Januari 2021.
  - b) 1 (satu) Imbar Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor : 155/ZAG/III/2021 Hari Senin Tanggal 15 Bulan 3 Tahun 2021.Dikembalikan kepada korban Ahmad Ghazali Alias Ai Bin Sulaiman Ben.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya Terdakwa mengakui bersalah dan memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa ia terdakwa HERRI ISWADI BIN (Alm.) FAISAL pada hari Hari Senin Tanggal 15 Februari 2021 sekira Pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Februari Tahun 2021, dan pada Hari Senin Tanggal 15 Maret 2021 sekira Pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Maret Tahun 2021, bertempat di Kantor CV BEN'S SEUPAKAT Rental Mobil Tour & Travel di Jalan Kenari Lr. Bugeh Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali atau sebagian nya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangan nya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Hari Senin Tanggal 25 Januari 2021 sekira Pukul 19.30 WIB korban Ahmad Ghazali Alias Ai Bin Sulaiman Ben dihubungi oleh Iwan Setiawan (Adik Kandung terdakwa Herri Iswadi) yang menanyakan : “ada tidak mobil rental di gudang ?” korban menjawab : “ada, untuk kapan, tujuan kemana serta pemakai siapa ?” lalu Iwan Setiawan menjawab : “ pemakai untuk Abang kandung Sayaatas nama Herri Iswadi untuk malam ini” Dan Pada Pukul 22.00 WIB datanglah terdakwa Herri Iswadi beserta Iwan Setiawan ke Gudang Rental korban, kemudian terdakwa bertanya : Bagaimana system rental mobil disini dek ?” lalu dijawab korban : “Kami Rental mobil terhitung di tanggal yang sama unit wajib kembali Pukul 22.00 WIB sampai dengan Pukul 23.00 WIB, di atas Pukul tersebut akan dikenakan cas minimal Rp 25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Dan akhirnya terdakwa dan korban sepakat dan dibuatlah Berita Acara serah terima kendaraan tertanggal 25 Januari 2021, 2 (dua) hari dengan biaya Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan Mobil Nomor Polisi BL 1017 NG, kemudian pada hari Rabu Tanggal 27 Januari 2021 sekira Pukul 17.00 WIB terdakwa Herri Iswadi menghubungi korban via Handphone untuk meminta perpanjangan masa rental unit mobil selama 2 (dua) hari ke depan dan mengirimkan uang via transfer Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening korban dengan perjanjian secara lisan, berikutnya pada hari Jum'at Tanggal 29 Januari 2021 sekira Pukul 17.00 WIB terdakwa Herri Iswadi kembali menghubungi korban via Handphone untuk meminta perpanjangan masa rental unit mobil selama 1 (satu) minggu ke depan dengan alasan membawa ibu nya berobat ke rumah sakit dan mengirimkan uang via transfer Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening korban dengan perjanjian secara lisan.
- Bahwa pada Hari Jum'at Tanggal 05 Februari 2021 sekira Pukul 17.00 WIB korban menghubungi terdakwa Herri Iswadi untuk konfirmasi perihal unit ya g habis masa tenggat rental dan terdakwa menjawab nanti malam ia nya datang ke rental korban, karena ada yang hendak dibicarakan, dan sesampainya terdakwa di rental milik korban, ternyata terdakwa meminta tambahan rental mobil lain nya berupa 1 (satu) unit Mobil dengan jenis yang sama dan tercapai kesepakatan korban merentalkan kembali 1 (satu) unit mobil Avanza Nomor Polisi BL 1262 NG untuk pemakaian Rental selama 4

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) hari dan terdakwa memberikan biaya rental Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta penambahan biaya sewa rental mobil sebelumnya selama 1 (satu) minggu depan keseluruhan senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hal tersebut telah disepakati bersama dengan membuat Berita Acara Kesepakatan diantara terdakwa dan korban

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 09 februari 2021 sekira Pukul 17.45 WIB korban menghubungi terdakwa Herri Iswadi untuk konfirmasi perihal unit Mobil BL 1262 NG yang akan jatuh tempo pada hari itu dan terdakwa menjawab ia akan memperpanjang masa rental selama 1 (satu) minggu ke depan dan mengirimkan biaya rental Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) via transfer sambil terdakwa mengatalan akan membawa mobil tersebut ke Medan untuk kegiatannya di Medan dalam rangka terdakwa dinas luar. Dan korban menjawab hal itu tidak ada masalah.
- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira Pukul 17.15 WIB korban menghubungi terdakwa Herri Iswadi untuk mengkonfirmasi perihal unit Mobil Avanza BL 1017 NG yang jatuh tempo pada hari itu dan terdakwa menjawab ia akan memperpanjang masa rental selama 1 (satu) minggu ke depan dan mengirimkan biaya rental Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) via transfer.
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira Pukul 17.20 WIB korban menghubungi terdakwa Herri Iswadi untuk mengkonfirmasi perihal unit mobil BL 1262 NG yang akan jatuh tempo pada hari itu dan terdakwa menjawab ia akan memperpanjang masa rental selama 1 (satu) minggu ke depan dan meminta tempo pembayaran biaya rental sekaligus dengan Mobil Nomor Polisi BL 1017 NG yang akan jatuh tempo pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021
- Bahwa pada Hari Jum'at Tanggal 19 Februari 2021 sekira Pukul 20.00 WIB kembali korban menghubungi terdakwa Herri Iswadi untuk mengkonfirmasi perihal biaya rental mobil Avanza BL 1017 NG dan Mobil Avanza BL 1262 NG yang abis tempo pada hari itu dan terdakwa menjawab akan mengirim biaya rental Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk masa perpanjangan kedua unit mobil Avanza tersebut hingga 1 (satu) minggu ke depan.
- Bahwa pada Hari Jum'at Tanggal 26 Februari 2021 sekira Pukul 21 WIB kembali korban menghubungi terdakwa Herri Iswadi untuk mengkonfirmasi perihal 2 (dua) unit Mobil yang telah jatuh tempo dan terdakwa menjawab memohon tempo waktu dikarenakan usaha minyaknya sedang bermasalah

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga korban pun mengizinkan dan memaklumi, namun pada hari-hari berikutnya terdakwa Herri Iswadi ada mencicil biaya rental kedua unit mobil Avanza tersebut hingga akhirnya terdakwa susah untuk dihubungi.

- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 15 Maret 2021 saksi Fachrur Roza Bin Bakri ada menghubungi korban untuk menanyakan apakah ada mobil kecil di gudang rental dan korban menjawab ada yaitu mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi 1126 AAU, kemudian saksi Fachrur Roza Bin Bakri datang ke gudang rental korban untuk mengambil mobil tersebut, dan Hari Minggu Tanggal 21 Maret 2021 korban ada menanyakan tentang siapa penyewa unit mobil Brio kepada saksi Fachrur Roza Bin Bakri, karena alat GPS mobil tersebut mati dan saksi Fachrur Roza Bin Bakri menjawab yang merental mobil tersebut adalah terdakwa Herri Iswadi melalui perantara Iwan Setiawan (adik kandung terdakwa Herri Iswadi).
- Bahwa dari ketiga mobil tersebut, yang 1 (satu) unit mobil Avanza Nomor Polisi BL 1017 NG sudah diketemukan dengan cara informasi dari terdakwa Herri Iswadi, bahwa mobil tersebut berada di tangan teman nya yang tidak dikenali korban dengan posisi sudah digadai dan 2 (dua) unit mobil lagi yaitu Honda Brio dan mobil Avanza Nomor Polisi BL 1262 NG berada di tangan orang lain dengan status dalam keadaan tergadai.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Herri Iswadi tersebut saksi Ahmad Ghazali Alias Ai Bin Sulaiman Ben selaku pengelola usaha jasa rental merasa keberatan dan mengalami kerugian sejumlah Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 dari KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa HERRI ISWADI BIN (Alm.) FAISAL pada Hari Senin Tanggal 15 Februari 2021 sekira Pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Februari Tahun 2021, dan pada Hari Senin Tanggal 15 Maret 2021 sekira Pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Maret Tahun 2021, bertempat di Kantor CV BEN'S SEUPAKAT Rental Mobil Tour & Travel di Jalan Kenari Lr. Bugeh Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Lsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Hari Senin Tanggal 25 Januari 2021 sekira Pukul 19.30 WIB korban Ahmad Ghazali Alias Ai Bin Sulaiman Ben dihubungi oleh Iwan Setiawan (Adik Kandung terdakwa Herri Iswadi) yang menanyakan : “ada tidak mobil rental di gudang ?” korban menjawab : “ada, untuk kapan, tujuan kemana serta pemakai siapa ?” lalu Iwan Setiawan menjawab : “pemakai untuk Abang kandung Sayaatas nama Herri Iswadi untuk malam ini” Dan Pada Pukul 22.00 WIB datanglah terdakwa Herri Iswadi beserta Iwan Setiawan ke Gudang Rental korban, kemudian terdakwa bertanya : Bagaimana system rental mobil disini dek ?” lalu dijawab korban : “Kami Rental mobil terhitung di tanggal yang sama unit wajib kembali Pukul 22.00 WIB sampai dengan Pukul 23.00 WIB, di atas Pukul tersebut akan dikenakan cas minimal Rp 25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Dan akhirnya terdakwa dan korban sepakat dan dibuatlah Berita Acara serah terima kendaraan tertanggal 25 Januari 2021, 2 (dua) hari dengan biaya Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan Mobil Nomor Polisi BL 1017 NG, kemudian pada hari Rabu Tanggal 27 Januari 2021 sekira Pukul 17.00 WIB terdakwa Herri Iswadi menghubungi korban via Handphone untuk meminta perpanjangan masa rental unit mobil selama 2 (dua) hari ke depan dan mengirimkan uang via transfer Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening korban dengan perjanjian secara lisan, berikutnya pada hari Jum’at Tanggal 29 Januari 2021 sekira Pukul 17.00 WIB terdakwa Herri Iswadi kembali menghubungi korban via Handphone untuk meminta perpanjangan masa rental unit mobil selama 1 (satu) minggu ke depan dengan alasan membawa ibu nya berobat ke rumah sakit dan mengirimkan uang via transfer Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening korban dengan perjanjian secara lisan.
- Bahwa pada Hari Jum’at Tanggal 05 Februari 2021 sekira Pukul 17.00 WIB korban menghubungi terdakwa Herri Iswadi untuk konfirmasi perihal unit yang habis masa tenggat rental dan terdakwa menjawab nanti malam ia nya datang ke rental korban, karena ada yang hendak dibicarakan, dan sesampainya terdakwa di rental milik korban, ternyata terdakwa meminta tambahan rental mobil lain nya berupa 1 (satu) unit Mobil dengan jenis yang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dan tercapai kesepakatan korban merentalkan kembali 1 (satu) unit mobil Avanza Nomor Polisi BL 1262 NG untuk pemakaian Rental selama 4 (empat) hari dan terdakwa memberikan biaya rental Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta penambahan biaya sewa rental mobil sebelumnya selama 1 (satu) minggu depan keseluruhan senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hal tersebut telah disepakati bersama dengan membuat Berita Acara Kesepakatan diantara terdakwa dan korban

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 09 februari 2021 sekira Pukul 17.45 WIB korban menghubungi terdakwa Herri Iswadi untuk konfirmasi perihal unit Mobil BL 1262 NG yang akan jatuh tempo pada hari itu dan terdakwa menjawab ia akan memperpanjang masa rental selama 1 (satu) minggu ke depan dan mengirimkan biaya rental Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) via transfer sambil terdakwa mengatalan akan membawa mobil tersebut ke Medan untuk kegiatannya di Medan dalam rangka terdakwa dinas luar. Dan korban menjawab hal itu tidak ada masalah.
- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira Pukul 17.15 WIB korban menghubungi terdakwa Herri Iswadi untuk mengkonfirmasi perihal unit Mobil Avanza BL 1017 NG yang jatuh tempo pada hari itu dan terdakwa menjawab ia akan memperpanjang masa rental selama 1 (satu) minggu ke depan dan mengirimkan biaya rental Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) via transfer.
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira Pukul 17.20 WIB korban menghubungi terdakwa Herri Iswadi untuk mengkonfirmasi perihal unit mobil BL 1262 NG yang akan jatuh tempo pada hari itu dan terdakwa menjawab ia akan memperpanjang masa rental selama 1 (satu) minggu ke depan dan meminta tempo pembayaran biaya rental sekaligus dengan Mobil Nomor Polisi BL 1017 NG yang akan jatuh tempo pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021
- Bahwa pada Hari Jum'at Tanggal 19 Februari 2021 sekira Pukul 20.00 WIB kembali korban menghubungi terdakwa Herri Iswadi untuk mengkonfirmasi perihal biaya rental mobil Avanza BL 1017 NG dan Mobil Avanza BL 1262 NG yang abis tempo pada hari itu dan terdakwa menjawab akan mengirim biaya rental Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk masa perpanjangan kedua unit mobil Avanza tersebut hingga 1 (satu) minggu ke depan.
- Bahwa pada Hari Jum'at Tanggal 26 Februari 2021 sekira Pukul 21 WIB kembali korban menghubungi terdakwa Herri Iswadi untuk mengkonfirmasi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal 2 (dua) unit Mobil yang telah jatuh tempo dan terdakwa menjawab memohon tempo waktu dikarenakan usaha minyaknya sedang bermasalah sehingga korban pun mengizinkan dan memaklumi, namun pada hari-hari berikutnya terdakwa Herri Iswadi ada mencicil biaya rental kedua unit mobil Avanza tersebut hingga akhirnya terdakwa susah untuk dihubungi.

- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 15 Maret 2021 saksi Fachrur Roza Bin Bakri ada menghubungi korban untuk menanyakan apakah ada mobil kecil di gudang rental dan korban menjawab ada yaitu mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi 1126 AAU, kemudian saksi Fachrur Roza Bin Bakri datang ke gudang rental korban untuk mengambil mobil tersebut, dan Hari Minggu Tanggal 21 Maret 2021 korban ada menanyakan tentang siapa penyewa unit mobil Brio kepada saksi Fachrur Roza Bin Bakri, karena alat GPS mobil tersebut mati dan saksi Fachrur Roza Bin Bakri menjawab yang merental mobil tersebut adalah terdakwa Herri Iswadi melalui perantara Iwan Setiawan (adik kandung terdakwa Herri Iswadi).
- Bahwa dari ketiga mobil tersebut, yang 1 (satu) unit mobil Avanza Nomor Polisi BL 1017 NG sudah diketemukan dengan cara informasi dari terdakwa Herri Iswadi, bahwa mobil tersebut berada di tangan teman nya yang tidak dikenali korban dengan posisi sudah digadai dan 2 (dua) unit mobil lagi yaitu Honda Brio dan mobil Avanza Nomor Polisi BL 1262 NG berada di tangan orang lain dengan status dalam keadaan tergadai.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Herri Iswadi tersebut saksi Ahmad Ghazali Alias Ai Bin Sulaiman Ben selaku pengelola usaha jasa rental merasa keberatan dan mengalami kerugian sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Ghazali Alias Ai Bin Sulaiman Ben dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Pukul 23.00 Wib, pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 Pukul 22.00 Wib, serta pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Pukul 21.00 Wib bertempat di CV. BEN"SEUPAKAT Rental Mobil Tour & Travel Di Jln Kenari Lr Bugeh

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kuta Blang Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Ahmad Ghazali;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara Terdakwa merental 3 (tiga) unit mobil dari usaha rental CV. BEN"SEUPAKAT Rental Mobil Tour & Travel berupa 1 (satu) mobil jenis Avanza BL 1017 NG Warna Hitam, 1 (Satu) Mobil Merk Toyota, Type Avanza 1.3 G M/T Tahun 2018, No Pol BL 1262 NG serta 1 (Satu) Mobil jenis Honda / Brio Satya 1,2 MT, Tahun 2019, Warna Hitam mutiara, No Pol BK 1126 AAU dan membawa pergi mobil tersebut tanpa seizin Saksi Ahmad Ghazali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Pukul 19.30 Wib Saksi Ahmad Ghazali dihubungi oleh Saksi Iwan Septiadi yang merupakan adik kandung Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan mobil rental dan oleh karena Saksi iwan Septiadi merupakan kawan dari Saksi Ahmad Ghazali, maka Saksi Ahmad Ghazali mengatakan bahwa ada unit yang bisa dirental;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Iwan Septiadi datang ke gudang rental Saksi Ahmad Ghazali, selanjutnya Terdakwa merental 1 (satu) unit Mobil Nopol BL 1017 NG dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Ghazali melalui HP untuk meminta perpanjangan masa rental unit mobil selama 2 (Dua) Hari ke depan dan mengirimkan uang Via Transfers Rp 600.000 (Enam Ratus ribu) Rupiah ke rekening Saksi Ahmad Ghazali dengan perjanjian secara lisan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Ahmad Ghazali Via HP untuk meminta perpanjangan masa rental unit mobil selama 1 (Satu) Minggu ke depan dengan alasan membawa ibunya berobat ke rumah sakit dan mengirimkan uang Via Transfers Rp 1.800.000 (Satu Juta delapan ratus ribu) Rupiah ke rekening Saksi Ahmad Ghazali dengan perjanjian secara lisan;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 17.30 Wib, Saksi Ahmad Ghazali menghubungi Terdakwa untuk konfirmasi perihal unit yang habis masa tenggat rental dan Terdakwa menjawab nanti malam ianya ke rental Saksi Ahmad Ghazali karena

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang hendak dibicarakan, dan sesampainya Terdakwa di rental milik Saksi Ahmad Ghazali ternyata Terdakwa meminta tambahan rental mobil lainnya sebanyak 1 (Satu) Unit mobil dengan jenis yang sama dan selanjutnya Saksi Ahmad Ghazali dan Terdakwa sepakat dan Saksi Ahmad Ghazali merentalkan kembali 1 (Satu) Unit mobil Avanza Nopol BL 1262 NG Untuk pemakaian rental selama 4 (Empat) Hari dan pelaku memberikan biaya rental sejumlah Rp 1.200,000 (Satu Juta Dua ratus ribu) Rupiah serta penambahan biaya sewa rental mobil sebelumnya selama 1 (Satu) Minggu ke depan senilai Rp3.000.000 (Tiga juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 17.45 Wib, Saksi Ahmad Ghazali menghubungi Terdakwa untuk mengkonfirmasi perihal unit mobil BL 1262 NG yang akan jatuh tempo pada hari itu dan Ahmad Ghazali menjawab ia akan memperpanjang masa rental selama 1 (Satu) Minggu ke depan dan mengirimkan biaya Rental sejumlah Rp 1.800.000,00 (Satu Juta Delapan ratus ribu) Rupiah Via transfer dan Terdakwa mengatakan akan membawa mobil tersebut ke medan untuk kegiatannya di medan dalam rangka ianya dinas luar dan Saksi Ahmad Ghazali menjawab tidak masalah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 17.15 Wib, Saksi Ahmad Ghazali kembali menghubungi Terdakwa untuk mengkonfirmasi perihal unit mobil Avanza BL 1017 NG yang akan jatuh tempo pada hari itu dan Terdakwa menjawab ia akan memperpanjang masa rental selama 1 (Satu) Minggu ke depan dan mengirimkan biaya Rental Rp1.800.000,00 (Satu Juta Delapan ratus ribu) Rupiah Via transfer;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 17.20 Wib Saksi Ahmad Ghazali menghubungi Terdakwa untuk mengkonfirmasi perihal unit mobil BL 1262 NG yang akan jatuh tempo pada hari itu dan Terdakwa menjawab ia akan memperpanjang masa rental selama 1 (Satu) Minggu ke depan dan meminta tempo pembayaran biaya rental sekaligus dengan mobil Nopol BL 1017 NG yang akan jatuh tempo pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib Saksi Ahmad Ghazali kembali menghubungi Terdakwa untuk mengkonfirmasi perihal biaya rental Mobil Avanza BL 1017 NG dan mobil Avanza BL 1262 NG yang habis tempo dan Terdakwa akan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim biaya rental Rp 3.500.000 (Tiga Juta lima ratus ribu) Rupiah untuk masa perpanjangan kedua unit mobil avanza tersebut hingga 1 (Satu) Minggu ke depan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Ahmad Ghazali menghubungi Terdakwa untuk mengkonfirmasi perihal 2 (Dua) unit mobil yang telah jatuh tempo dan Terdakwa memohon tempo waktu dikarenakan usaha minyaknya sedang bermasalah sehingga Saksi Ahmad Ghazali mengizinkan dan Terdakwa ada mencicil biaya rental kedua unit mobil avanza tersebut hingga akhirnya Terdakwa susah untuk dihubungi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Saksi Fachrurroza menghubungi Saksi Ahmad Ghazali untuk menanyakan apakah ada mobil kecil di gudang rental dan Saksi menjawab ada yaitu 1 (satu) unit mobil honda brio dengan Nopol BK 1126 AAU, kemudian Saksi Fachrurroza datang ke gudang rental Saksi Ahmad Ghazali untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada Minggu tanggal 21 Maret 2021 Saksi Ahmad Ghazali menanyakan tentang siapa penyewa unit mobil brio kepada Saksi Fachrurroza dikarenakan alat GPS mobil Brio mati dan Saksi Fachrurroza menjawab yang merental mobil tersebut adalah Terdakwa melalui perantara Saksi iwan Septiadi, selanjutnya pada saat Saksi Ahmad Ghazali mengecek kondisi GPS 2 (dua) unit mobil AVanza lainnya ternyata GPS dari 2 (dua) unit mobil tersebut pun sudah mati;
- Bahwa dari ketiga mobil tersebut, yang 1 (satu) unit mobil Avanza Nomor Polisi BL 1017 NG sudah diketemukan dengan cara informasi dari Terdakwa, bahwa mobil tersebut berada di tangan teman nya yang tidak dikenali korban dengan posisi sudah digadai dan 2 (dua) unit mobil lagi yaitu Honda Brio dan mobil Avanza Nomor Polisi BL 1262 NG berada di tangan orang lain dengan status dalam keadaan tergadai;
- Bahwa Saksi Ahmad Ghazali mau merentalkan mobil miliknya tersebut kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan anggota kepolisian dan juga abang kandung dari Saksi Iwan Septiadi yang merupakan teman dari saksi Ahmad Ghazali serta pada saat itu Terdakwa juga mengatakan bahwa ianya mempunyai usaha minyak yang ternyata fiktif;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi keberatan dan mengalami kerugian sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Iwan Septiadi Bin (Alm) Faisal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Terdakwa dan Saksi yang memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi Ahmad Ghazali dalam kaitan Terdakwa merental mobil di tempat usaha Saksi Ahmad Ghazali;
- Bahwa Saksi memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi Ahmad Ghazali pada bulan Januari 2021 bertempat di Lr Bugeh Desa Kuta Blang Kec Banda sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa merental mobil dari Saksi Ahmad Ghazali tersebut, namun tujuan Saksi memperkenalkan kepada Saksi Ahmad Ghazali oleh karena Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi apakah ada mempunyai teman yang memiliki usaha rental mobil karena Terdakwa ingin merental mobil untuk keperluannya;
- Bahwa Saksi hanya sebatas memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi Ahmad Ghazali dan selanjutnya masalah rental dan pembayaran biaya rental antara Terdakwa dengan Saksi Ahmad Ghazali;
- Bahwa sekira bulan Maret 2021, Saksi ada diminta tolong oleh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Brio di Simpang Buloh dan pada saat Saksi mengambil mobil tersebut, Saksi baru mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Brio tersebut adalah mobil yang Terdakwa rental dari Saksi Fachruroza;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Andi Maulana Bin (Alm) M. Jamil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik dari 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza, No Pol 1262 NG, Nomor Rangka MHKM5EA3JJK117490, Nosin F443983, Warna Black Mica, Tahun 2018 yang direntalkan oleh Saksi Ahmad Ghazali kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Lsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza, No Pol 1262 NG, Nomor Rangka MHKM5EA3JJK117490, Nosin F443983, Warna Black Mica, Tahun 2018 tersebut adalah mobil milik Saksi yang Saksi titip kepada Saksi Ahmad Ghazali untuk direntalkan kepada penyewa serta sebagian keuntungannya Saksi pergunakan untuk membayar angsuran mobil;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza, No Pol 1262 NG, Nomor Rangka MHKM5EA3JJK117490, Nosin F443983, Warna Black Mica, Tahun 2018 milik Saksi tersebut dirental dan Saksi baru mengetahui bahwa mobil tersebut telah hilang pada saat diberitahukan oleh Saksi Ahmad Ghazali;
  - Bahwa saat ini Saksi Ahmad Ghazali sudah membayar uang DP mobil tersebut Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) kepada Saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
4. Fachruroza Bin Bakri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan pemilik usaha rental yang mengalami kerugian karena perbuatan Terdakwa yang membawa pergi 1 (satu) unit mobil Brio dari tempat usaha rental Saksi;
  - Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Pukul 21.00 Wib ada merental 1 (Satu) Mobil jenis Honda / Brio Satya 1,2 MT, Tahun 2019, Warna Hitam mutiara, No Pol BK 1126 AAU dari Saksi Fachruroza seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari selama 8 (delapan) hari;
  - Bahwa 1 (Satu) Mobil jenis Honda / Brio Satya 1,2 MT, Tahun 2019, Warna Hitam mutiara, No Pol BK 1126 AAU adalah mobil yang ada di tempat usaha Saksi Ahmad Ghazali yang Saksi Fachruroza rentalkan kepada Terdakwa dengan sistem pembagian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi Ahmad Ghazali dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi Fachruroza sebagai jasa;
  - Bahwa Saksi Fachruroza bersedia merentalkan 1 (satu) unit mobil Brio tersebut kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa merupakan anggota kepolisian dan juga abang kandung dari Saksi Iwan Septiadi yang merupakan teman dari saksi Fachruroza;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit mobil Brio di Simpang Buloh adalah Saksi Iwan Septiadi atas suruhan dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Fachruroza tidak mengetahui GPS 1 (satu) unit mobil Brio yang dirental oleh Terdakwa telah mati dan Saksi Fachruroza baru mengetahuinya setelah Saksi Ahmad Ghazali menelpon untuk menanyakan siapa penyewa 1 (satu) unit mobil Brio serta memberitahukan bahwa GPS mobil telah mati;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Pukul 23.00 Wib, pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 Pukul 22.00 Wib bertempat di CV. BEN"SEUPAKAT Rental Mobil Tour & Travel Di Jln Kenari Lr Bugeh Desa Kuta Blang Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah merentalkan 2 (dua) unit mobil dari usaha rental CV. BEN"SEUPAKAT Rental Mobil Tour & Travel milik Saksi Ahmad Ghazali berupa 1 (satu) mobil jenis Avanza BL 1017 NG Warna Hitam, 1 (Satu) Mobil Merk Toyota, Type Avanza 1.3 G M/T Tahun 2018, No Pol BL 1262 NG;
- Bahwa selain itu pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Pukul 21.00 Wib Terdakwa telah pula merental 1 (Satu) Mobil jenis Honda / Brio Satya 1,2 MT, Tahun 2019, Warna Hitam mutiara, No Pol BK 1126 AAU dari Saksi Fachruroza;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa merental 3 (tiga) unit mobil tersebut adalah untuk digunakan oleh Pak Haji Ramli (nama panggilan) yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari mobil rental demi usahanya;
- Bahwa peran Terdakwa hanya sebagai orang yang mencari mobil rental saja, sedangkan mobil-mobil tersebut digunakan oleh Pak Haji Ramli dan anak buahnya di seputaran Bireuen, Aceh Timur dan Medan;
- Bahwa yang membayar biaya rental adalah Pak Haji Ramli melalui Terdakwa dan Terdakwa yang menyeter kepada Saksi Ahmad Ghazali dan Pak Haji Ramli ada memberikan uang jajan kepada Terdakwa setiap kali bertemu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai surat pernyataan bersama, untuk biaya rental ketiga mobil Saksi Ahmad Ghazali, Terdakwa tidak dapat membayar hingga bulan Mei 2021 sejumlah Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta) Rupiah;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari ketiga unit mobil tersebut yang Terdakwa serahkan kepada haji Ramli, ada 1 (Satu) Unit Mobil Avanza warna hitam Nopol BL 1017 NG yang sudah berhasil ditebus oleh Saksi ahmad Ghazali dari temannya Haji Ramli yang Terdakwa tidak kenal di kota Medan, sedangkan 2 (dua) unit mobil lainnya belum berhasil ditemukan;
- Bahwa Terdakwa mau merental mobil untuk Pak Haji Ramli oleh karena Terdakwa memiliki hutang budi terhadap Haji Ramli dan Haji Ramli pun mengatakan permasalahan domisili yang menghambat Haji Ramli untuk dapat merental mobil di kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diambil dari Koperasi kepolisian Polres Aceh Utara untuk membayar kerugian dari Saksi Ahmad Ghazali;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) yaitu sebagai berikut:

1. Nova Afriani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa;
  - Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada tersangkut masalah rental mobil sebanyak 3 (tiga) unit dengan Saksi Ahmad Ghazali dan Saksi Fachruroza;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi Ahmad Ghazali dan Saksi Fachruroza datang ke rumah Saksi untuk menjumpai Terdakwa dan duduk mencari penyelesaian terhadap hilangnya 3 (tiga) unit mobil yang Terdakwa rental tersebut;
  - Bahwa pada saat duduk rapat di rumah tersebut, Saksi Ahmad Gazali Alias Ai minta ganti rugi sejumlah Rp230.0000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa setahu Saksi, dari 3 (tiga) unit mobil yang hilang ada 1 (satu) unit mobil yang sudah berhasil ditemukan kembali yaitu jenis Avanza;
  - Bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diambil dari Koperasi kepolisian Polres Aceh Utara untuk membayar kerugian dari Saksi Ahmad Ghazali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mariani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan ibu dari Terdakwa;
  - Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada tersangkut masalah rental mobil sebanyak 3 (tiga) unit dengan Saksi Ahmad Ghazali dan Saksi Fachrurroza;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi Ahmad Ghazali dan Saksi Fachrurroza datang ke rumah Saksi untuk menjumpai Terdakwa dan duduk mencari penyelesaian terhadap hilangnya 3 (tiga) unit mobil yang Terdakwa rental tersebut;
  - Bahwa pada saat duduk rapat di rumah tersebut, Saksi Ahmad Gazali Alias Ai minta ganti rugi sejumlah Rp230.0000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa setahu Saksi, dari 3 (tiga) unit mobil yang hilang ada 1 (satu) unit mobil yang sudah berhasil ditemukan kembali yaitu jenis Avanza;
  - Bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diambil dari Koperasi kepolisian Polres Aceh Utara untuk membayar kerugian dari Saksi Ahmad Ghazali;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor 261/BS/I/2021, milik CV BEN'SEUPAKAT, Tanggal 25 Januari 2021;
- 1 (satu) Imbar Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor : 155/ZAG/III/2021 Hari Senin Tanggal 15 Bulan 3 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Pukul 23.00 Wib, pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 Pukul 22.00 Wib bertempat di CV. BEN'SEUPAKAT Rental Mobil Tour & Travel Di Jln Kenari Lr Bugeh Desa Kuta Blang Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah merentalkan 2 (dua) unit mobil dari usaha rental CV. BEN'SEUPAKAT Rental Mobil Tour & Travel milik Saksi Ahmad Ghazali berupa 1 (satu) mobil jenis Avanza BL 1017 NG Warna Hitam, 1 (Satu) Mobil Merk Toyota, Type Avanza 1.3 G M/T Tahun 2018, No Pol BL 1262 NG;
- Bahwa selain itu pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Pukul 21.00 Wib Terdakwa telah pula merental 1 (Satu) Mobil jenis Honda / Brio Satya 1,2

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT, Tahun 2019, Warna Hitam mutiara, No Pol BK 1126 AAU dari Saksi Fachruroza;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Pukul 19.30 Wib Saksi Ahmad Ghazali dihubungi oleh Saksi Iwan Septiadi yang merupakan adik kandung Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan mobil rental dan oleh karena Saksi iwan Septiadi merupakan kawan dari Saksi Ahmad Ghazali, maka Saksi Ahmad Ghazali mengatakan bahwa ada unit yang bisa dirental;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Iwan Septiadi datang ke gudang rental Saksi Ahmad Ghazali, selanjutnya Terdakwa merental 1 (satu) unit Mobil Nopol BL 1017 NG dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Ghazali melalui HP untuk meminta perpanjangan masa rental unit mobil selama 2 (Dua) Hari ke depan dan mengirimkan uang Via Tranfers Rp 600.000 (Enam Ratus ribu) Rupiah ke rekening Saksi Ahmad Ghazali dengan perjanjian secara lisan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Ahmad Ghazali Via HP untuk meminta perpanjangan masa rental unit mobil selama 1 (Satu) Minggu ke depan dengan alasan membawa ibunya berobat ke rumah sakit dan mengirimkan uang Via Tranfers Rp 1.800.000 (Satu Juta delapan ratus ribu) Rupiah ke rekening Saksi Ahmad Ghazali dengan perjanjian secara lisan;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 17.30 Wib, Saksi Ahmad Ghazali menghubungi Terdakwa untuk konfirmasi perihal unit yang habis masa tenggat rental dan Terdakwa menjawab nanti malam ianya ke rental Saksi Ahmad Ghazali karena ada yang hendak dibicarakan, dan sesampainya Terdakwa di rental milik Saksi Ahmad Ghazali ternyata Terdakwa meminta tambahan rental mobil lainnya sebanyak 1 (Satu) Unit mobil dengan jenis yang sama dan selanjutnya Saksi Ahmad Ghazali dan Terdakwa sepakat dan Saksi Ahmad Ghazali merentalkan kembali 1 (Satu) Unit mobil Avanza Nopol BL 1262 NG Untuk pemakaian rental selama 4 (Empat) Hari dan pelaku memberikan biaya rental sejumlah Rp 1.200,000 (Satu Juta Dua ratus ribu) Rupiah serta penambahan biaya sewa rental mobil sebelumnya selama 1 (Satu) Minggu ke depan senilai Rp3.000.000 (Tiga juta rupiah);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 17.45 Wib, Saksi Ahmad Ghazali menghubungi Terdakwa untuk mengkonfirmasi perihal unit mobil BL 1262 NG yang akan jatuh tempo pada hari itu dan Ahmad Ghazali menjawab ia akan memperpanjang masa rental selama 1 (Satu) Minggu ke depan dan mengirimkan biaya Rental sejumlah Rp 1.800.000,00 (Satu Juta Delapan ratus ribu) Rupiah Via transfer dan Terdakwa mengatakan akan membawa mobil tersebut ke medan untuk kegiatannya di medan dalam rangka ianya dinas luar dan Saksi Ahmad Ghazali menjawab tidak masalah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 17.15 Wib, Saksi Ahmad Ghazali kembali menghubungi Terdakwa untuk mengkonfirmasi perihal unit mobil Avanza BL 1017 NG yang akan jatuh tempo pada hari itu dan Terdakwa menjawab ia akan memperpanjang masa rental selama 1 (Satu) Minggu ke depan dan mengirimkan biaya Rental Rp1.800.000,00 (Satu Juta Delapan ratus ribu) Rupiah Via transfer;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 17.20 Wib Saksi Ahmad Ghazali menghubungi Terdakwa untuk mengkonfirmasi perihal unit mobil BL 1262 NG yang akan jatuh tempo pada hari itu dan Terdakwa menjawab ia akan memperpanjang masa rental selama 1 (Satu) Minggu ke depan dan meminta tempo pembayaran biaya rental sekalian dengan mobil Nopol BL 1017 NG yang akan jatuh tempo pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib Saksi Ahmad Ghazali kembali menghubungi Terdakwa untuk mengkonfirmasi perihal biaya rental Mobil Avanza BL 1017 NG dan mobil Avanza BL 1262 NG yang habis tempo dan Terdakwa akan mengirim biaya rental Rp 3.500.000 (Tiga Juta lima ratus ribu) Rupiah untuk masa perpanjangan kedua unit mobil avanza tersebut hingga 1 (Satu) Minggu ke depan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Ahmad Ghazali menghubungi Terdakwa untuk mengkonfirmasi perihal 2 (Dua) unit mobil yang telah jatuh tempo dan Terdakwa memohon tempo waktu dikarenakan usaha minyaknya sedang bermasalah sehingga Saksi Ahmad Ghazali mengizinkan dan Terdakwa ada mencicil biaya rental kedua unit mobil avanza tersebut hingga akhirnya Terdakwa susah untuk dihubungi;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Saksi Fachrurroza menghubungi Saksi Ahmad Ghazali untuk menanyakan apakah ada mobil kecil di gudang rental dan Saksi menjawab ada yaitu 1 (satu) unit mobil honda brio dengan Nopol BK 1126 AAU, kemudian Saksi Fachrurroza datang ke gudang rental Saksi Ahmad Ghazali untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada Minggu tanggal 21 Maret 2021 Saksi Ahmad Ghazali menanyakan tentang siapa penyewa unit mobil brio kepada Saksi Fachrurroza dikarenakan alat GPS mobil Brio mati dan Saksi Fachrurroza menjawab yang merental mobil tersebut adalah Terdakwa melalui perantara Saksi iwan Septiadi, selanjutnya pada saat Saksi Ahmad Ghazali mengecek kondisi GPS 2 (dua) unit mobil AVanza lainnya ternyata GPS dari 2 (dua) unit mobil tersebut pun sudah mati;
- Bahwa dari ketiga mobil tersebut, yang 1 (satu) unit mobil Avanza Nomor Polisi BL 1017 NG sudah diketemukan dengann cara informasi dari Terdakwa, bahwa mobil tersebut berada di tangan teman nya yang tidak dikenali korban dengan posisi sudah digadai dan 2 (dua) unit mobil lagi yaitu Honda Brio dan mobil Avanza Nomor Polisi BL 1262 NG berada di tangan orang lain dengan status dalam keadaan tergadai;
- Bahwa Saksi Ahmad Ghazali mau merentalkan mobil miliknya tersebut kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan anggota kepolisian dan juga abang kandung dari Saksi Iwan Septiadi yang merupakan teman dari saksi Ahmad Ghazali serta pada saat itu Terdakwa juga mengatakan bahwa ianya mempunyai usaha minyak yang ternyata fiktif;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Ahmad Ghazali selaku pengelola usaha rental mengalami kerugian sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diambil dari Koperasi kepolisian Polres Aceh Utara untuk membayar kerugian dari Saksi Ahmad Ghazali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan- perkataan bohong, membujuk orang menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Herri Iswadi Bin Alm Faisal;

Menimbang, bahwa Terdakwa Herri Iswadi Bin Alm Faisal adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua kepadanya, Terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah para terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Pukul 23.00 Wib, pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 Pukul 22.00 Wib bertempat di CV. BEN"SEUPAKAT Rental Mobil Tour & Travel Di Jln Kenari Lr Bugeh Desa Kuta Blang Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah merentalkan 2 (dua) unit mobil dari usaha rental CV. BEN"SEUPAKAT Rental Mobil Tour & Travel milik Saksi Ahmad Ghazali berupa 1 (satu) mobil jenis Avanza BL 1017 NG Warna Hitam, 1 (Satu) Mobil Merk Toyota, Type Avanza 1.3 G M/T Tahun 2018, No Pol BL 1262 NG. Bahwa selain itu pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Pukul 21.00 Wib Terdakwa telah pula merental 1 (Satu) Mobil jenis Honda / Brio Satya 1,2 MT, Tahun 2019, Warna Hitam mutiara, No Pol BK 1126 AAU dari Saksi Fachrurroza;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Pukul 19.30 Wib Saksi Ahmad Ghazali dihubungi oleh Saksi Iwan Septiadi yang merupakan adik kandung Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan mobil rental dan oleh karena Saksi Iwan Septiadi merupakan kawan dari Saksi Ahmad Ghazali, maka Saksi Ahmad Ghazali mengatakan bahwa ada unit yang bisa dirental dan selanjutnya pada pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Iwan Septiadi datang ke gudang rental Saksi Ahmad Ghazali, selanjutnya Terdakwa merental 1 (satu) unit Mobil Nopol BL 1017 NG dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) hari. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Ghazali melalui HP untuk meminta perpanjangan masa rental unit mobil selama 2 (Dua) Hari ke depan dan mengirimkan uang Via Tranfers Rp 600.000 (Enam Ratus ribu) Rupiah ke rekening Saksi Ahmad Ghazali dengan perjanjian secara lisan. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Ahmad Ghazali Via HP untuk meminta perpanjangan masa rental unit mobil selama 1 (Satu) Minggu ke depan dengan alasan membawa ibunya berobat ke rumah sakit dan mengirimkan uang Via Tranfers Rp 1.800.000 (Satu Juta delapan ratus ribu) Rupiah ke rekening Saksi Ahmad Ghazali dengan perjanjian secara lisan. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 17.30 Wib, Saksi Ahmad

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghazali menghubungi Terdakwa untuk konfirmasi perihal unit yang habis masa tenggat rental dan Terdakwa menjawab nanti malam ianya ke rental Saksi Ahmad Ghazali karena ada yang hendak dibicarakan, dan sesampainya Terdakwa di rental milik Saksi Ahmad Ghazali ternyata Terdakwa meminta tambahan rental mobil lainnya sebanyak 1 (Satu) Unit mobil dengan jenis yang sama dan selanjutnya Saksi Ahmad Ghazali dan Terdakwa sepakat dan Saksi Ahmad Ghazali merentalkan kembali 1 (Satu) Unit mobil Avanza Nopol BL 1262 NG Untuk pemakaian rental selama 4 (Empat) Hari dan pelaku memberikan biaya rental sejumlah Rp 1.200.000 (Satu Juta Dua ratus ribu) Rupiah serta penambahan biaya sewa rental mobil sebelumnya selama 1 (Satu) Minggu ke depan senilai Rp3.000.000 (Tiga juta rupiah). Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 17.45 Wib, Saksi Ahmad Ghazali menghubungi Terdakwa untuk mengkonfirmasi perihal unit mobil BL 1262 NG yang akan jatuh tempo pada hari itu dan Ahmad Ghazali menjawab ia akan memperpanjang masa rental selama 1 (Satu) Minggu ke depan dan mengirimkan biaya Rental sejumlah Rp 1.800.000,00 (Satu Juta Delapan ratus ribu) Rupiah Via transfer dan Terdakwa mengatakan akan membawa mobil tersebut ke medan untuk kegiatannya di medan dalam rangka ianya dinas luar dan Saksi Ahmad Ghazali menjawab tidak masalah. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 17.15 Wib, Saksi Ahmad Ghazali kembali menghubungi Terdakwa untuk mengkonfirmasi perihal unit mobil Avanza BL 1017 NG yang akan jatuh tempo pada hari itu dan Terdakwa menjawab ia akan memperpanjang masa rental selama 1 (Satu) Minggu ke depan dan mengirimkan biaya Rental Rp1.800.000,00 (Satu Juta Delapan ratus ribu) Rupiah Via transfer;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 17.20 Wib Saksi Ahmad Ghazali menghubungi Terdakwa untuk mengkonfirmasi perihal unit mobil BL 1262 NG yang akan jatuh tempo pada hari itu dan Terdakwa menjawab ia akan memperpanjang masa rental selama 1 (Satu) Minggu ke depan dan meminta tempo pembayaran biaya rental sekaligus dengan mobil Nopol BL 1017 NG yang akan jatuh tempo pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib Saksi Ahmad Ghazali kembali menghubungi Terdakwa untuk mengkonfirmasi perihal biaya rental Mobil Avanza BL 1017 NG dan mobil Avanza BL 1262 NG yang habis tempo dan Terdakwa akan mengirim biaya rental Rp 3.500.000 (Tiga Juta lima ratus ribu) Rupiah untuk masa perpanjangan kedua unit mobil avanza tersebut hingga 1 (Satu) Minggu ke

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Ahmad Ghazali menghubungi Terdakwa untuk mengkonfirmasi perihal 2 (Dua) unit mobil yang telah jatuh tempo dan Terdakwa memohon tempo waktu dikarenakan usaha minyaknya sedang bermasalah sehingga Saksi Ahmad Ghazali mengizinkan dan Terdakwa ada mencicil biaya rental kedua unit mobil avanza tersebut hingga akhirnya Terdakwa susah untuk dihubungi;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Saksi Fachrurroza menghubungi Saksi Ahmad Ghazali untuk menanyakan apakah ada mobil kecil di gudang rental dan Saksi menjawab ada yaitu 1 (satu) unit mobil honda brio dengan Nopol BK 1126 AAU, kemudian Saksi Fachrurroza datang ke gudang rental Saksi Ahmad Ghazali untuk mengambil mobil tersebut dan pada Minggu tanggal 21 Maret 2021 Saksi Ahmad Ghazali menanyakan tentang siapa penyewa unit mobil brio kepada Saksi Fachrurroza dikarenakan alat GPS mobil Brio mati dan Saksi Fachrurroza menjawab yang merental mobil tersebut adalah Terdakwa melalui perantara Saksi iwan Septiadi, selanjutnya pada saat Saksi Ahmad Ghazali mengecek kondisi GPS 2 (dua) unit mobil Avanza lainnya ternyata GPS dari 2 (dua) unit mobil tersebut pun sudah mati;

Menimbang, bahwa dari ketiga mobil tersebut, yang 1 (satu) unit mobil Avanza Nomor Polisi BL 1017 NG sudah diketemukan dengann cara informasi dari Terdakwa, bahwa mobil tersebut berada di tangan teman nya yang tidak dikenali korban dengan posisi sudah digadai dan 2 (dua) unit mobil lagi yaitu Honda Brio dan mobil Avanza Nomor Polisi BL 1262 NG berada di tangan orang lain dengan status dalam keadaan tergadai;

Menimbang, bahwa Saksi Ahmad Ghazali dan Saksi Fachrurroza mau merentalkan mobil miliknya tersebut kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan anggota kepolisian dan juga abang kandung dari Saksi Iwan Septiadi yang merupakan teman dari saksi Ahmad Ghazali serta pada saat itu Terdakwa juga mengatakan bahwa ianya mempunyai usaha minyak yang ternyata fiktif;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Ahmad Ghazali selaku pengelola usaha rental mengalami kerugian sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai alasan yang meringankan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah masa penahanan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor 261/BS/I/2021, milik CV BEN'SEUPAKAT, Tanggal 25 Januari 2021 dan 1 (satu) Imbar Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: 155/ZAG/III/2021 Hari Senin Tanggal 15 Bulan 3 Tahun 2021, merupakan barang bukti yang disita dari Saksi Korban Ahmad Ghazali Alias Ai Bin Sulaiman Ben, oleh karena pemeriksaan telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Ahmad Ghazali Alias Ai Bin Sulaiman Ben;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan anggota Kepolisian yang sepatutnya menjadi contoh bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah membayar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kerugian bagi Saksi Korban Ahmad Ghazali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herri Iswadi Bin Alm Faisal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor 261/BS/I/2021, milik CV BEN'SEUPAKAT, Tanggal 25 Januari 2021;
  - 1 (satu) Imbar Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor : 155/ZAG/III/2021 Hari Senin Tanggal 15 Bulan 3 Tahun 2021;Dikembalikan kepada Saksi Korban Ahmad Ghazali Alias Ai Bin Sulaiman Ben;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Budi Sunanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mustabsyirah, S.H., M.H., dan Fitriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasihani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Muhammad Azril, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara Virtual;

Hakim Anggota,

d.t.o

Mustabsyirah, S.H., M.H.

d.t.o

Fitriani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Budi Sunanda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Kasihani, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)